

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

ANALISIS TRANSAKSI DALAM PEMANFAATAN BARANG TEMUAN DI PONDOK PESANTREN QUR'ANAN 'ARABIYYA

Abd Muqtadir¹, Ach Mus'if²

Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

iroqierofi@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Items Found, Ownership, Willing standardization.</p> <p>Article History: Received: August, 25, 2024 Reviewed: November, 11, 2024 Accepted: December, 20, 2024 Published: December, 25, 2024</p> <p>DOI: qaw.10.3762/qaw.v8i2.670</p>	<p><i>The willingness to utilize abandoned clothing in Islamic boarding schools remains a topic of debate. This qualitative research seeks to explore the criteria for willingness concerning the sale of clothing deliberately abandoned by its owners. In essence, a valid contract necessitates mutual agreement between both parties. The study adopts a descriptive qualitative approach, leveraging both primary and secondary data sources. Information was collected via interviews and analyzed through Islamic legal references, such as classical fiqh texts, along with the Quran and Hadith. The findings of this research reveal that selling clothing deliberately abandoned by its owners is permissible under fiqh muamalah. Following the findings of this study, fiqh muamalah allows an institution to establish rules for selling abandoned items, even if the owners are not precisely known.</i></p> <p>Kerelaan terhadap pemanfaatan pakaian terbenakalai di pondok pesantren masih menjadi perdebatan. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui standar kerelaan terhadap penjualan pakaian yang ditinggalkan secara sengaja oleh pemiliknya. Sebab pada dasarnya keabsahan akad salah akad harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif</p>

yang mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan didukung oleh tinjauan literatur hukum Islam, termasuk kitab-kitab klasik fikih serta Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih muamalah, penjualan pakaian yang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya dianggap diperbolehkan. Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka fikih muamalah membolehkan sebuah institut membuat aturan menjual-belikan barang berserakan yang diacuhkan oleh pemiliknya meskipun pemiliknya tidak diketahui secara pasti.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Fenomena sosial menarik untuk diteliti adalah kerelaan terhadap barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Menemukan barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini memicu berbagai respons dari individu ataupun komunitas, mulai dari keinginan untuk mengembalikan atau memiliki barang tersebut kepada pemiliknya hingga keinginan untuk menjualnya. Kerelaan barang yang ditinggalkan ini menggambarkan norma-norma moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Karena pada hakikatnya, ekonomi syariah memiliki landasan moral yang dikenal dengan sebutan "Golden Five", yakni keadilan, kebebasan, kesetaraan, partisipasi dan pertanggung jawaban.¹

Situasi ini dapat dialami oleh siapa pun pada waktu yang tidak terduga. Namun, individu yang menemukan barang tersebut tidak memiliki hak untuk mengklaimnya sebagai miliknya apalagi menjualnya, kecuali jika pemilik sah barang tersebut memberikan pernyataan atas kerelaan barang yang ditinggalkannya. Kasus jual beli barang yang tidak diketahui pemiliknya ini juga terjadi di pondok pesantren Qur'an 'Arabiyya Kediri, di mana pengurus kebersihan mengambil barang-barang milik santi yang terbengkalai di berbagai tempat. Apabila ditinjau dari segi hukum fikih muamalah, ada beberapa problem yang bertentangan dengan hukum muamalah. Pertama, barang yang ditemukan dalam lingkungan terjaga (mahras). Yang mana barang yang terjaga tidak bisa dikategorikan dalam definisi luqathah. Kedua, konsekuensinya, apabila bukan luqathah, maka ketentuan hukum yang berkaitan dengan luqathah tidak bisa diterapkan. Seperti syarat dapat dimiliki barang luqathah harus satu tahun. Ketiga, kerelaan barang bagi pemilik yang tidak mengetahui masih patut dipertanyakan terhadap barang yang

¹ Ahmad Maulidizen and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, "PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU" 17, no. 1 (2017): 169–99.

dijual oleh pengurus pondok pesantren Qur'an 'Arabiyya Kediri, karena dalam faktanya ada kasus di mana santri mengetahui terkait pengumuman tersebut namun tidak merasa kehilangan barang, hingga menemukan barang yang dimiliki telah dikenakan santri lain yang dalam artian barangnya telah terjual oleh pihak pengurus pesantren. Di sini kemudian terdapat celah di mana praktik tersebut merugikan santri akibat dari ketidaktahuan dari kedua belah pihak yang seharusnya bisa di tindaklanjuti penyelesaiannya.

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli barang temuan di pondok pesantren Qur'an 'Arabiyya Kediri. Pemilihan Pondok Pesantren Qur'an 'Arabiyya Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, program tahfidzul Quran yang intensif menjadikannya unik di antara pesantren-pesantren lain yang sering kali mengutamakan fokus pada satu bidang studi. Kedua, selama mengikuti program pertukaran mahasiswa, peneliti berkesempatan mengamati secara langsung sistem pengelolaan harta yang unik diterapkan di pondok pesantren ini. Ketiga, adanya izin resmi dari pihak pondok pesantren untuk melakukan penelitian ini sebagai bagian dari tugas akhir, serta keinginan untuk memvalidasi praktik yang ada dengan teori-teori hukum Islam yang relevan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta, khususnya di lingkungan pesantren.

Berbagai penelitian terkait penemuan barang di pesantren telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian oleh Sri Ningsih dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas Proses Lelang Barang Temuan di Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kota Pekalongan". Penelitian ini berfokus pada penelaahan pelaksanaan lelang barang temuan serta evaluasi dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik tersebut di Pondok Pesantren Al-Mubarak, Pekalongan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode lelang untuk barang-barang temuan di pesantren tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fikih, terutama dalam bahasan tentang luqathah (barang temuan), sebab pengurus kebersihan langsung memungut pakaian kepemilikan santri aktif di bawah jemuran tanpa adanya peringatan terlebih seperti pengumuman peringatan serta tidak ada pengumuman terlebih dahulu dalam waktu yang ditentukan. Apabila pemilik sahnya dari pakaian tersebut kembali, maka oleh pengurus akan dimintai harga sesuai yang telah ditentukan oleh pengurus.²

² S Ningsih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan," 2022, <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/6493%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/6493/1/1217040-Bab1%265.pdf>.

Ibrahim melakukan penelitian mengenai “Hukum Syafii terkait Perdagangan Barang Luqathah: Penelitian Kasus pada Santri di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan” yang menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam konteks tersebut dikenal sebagai barang luqathah. Dengan demikian konsekuensinya praktik tersebut tidak sesuai fikih muamalah mazhab Syafii, Dalam mazhab Syafii, salah satu ketentuan untuk transaksi jual beli adalah bahwa penjual harus memiliki hak penuh atas barang yang diperdagangkan.³

Yuyun Khoirul Isrofiah melakukan sebuah penelitian hukum Islam dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in ‘Sobo Guno’ Ponorogo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kitab-kitab yang ditinggalkan oleh pemiliknya dapat diperjualbelikan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi: adanya pengumuman mengenai kitab yang ditinggalkan, berakhirnya masa pengumuman, dan jika pemilik asli muncul di kemudian hari untuk mengambil kitabnya, Oleh karena itu, pihak penjual (pengurus) harus mengembalikan kitab tersebut, baik dalam bentuk aslinya maupun dalam bentuk uang tunai.⁴

Dari beberapa penelitian sebelumnya ada persamaan dan perbedaannya. Dalam studi ini, kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya yang juga mencakup barang temuan dalam konteks pesantren. Namun, terdapat dua perbedaan signifikan yang belum diangkat dalam kajian sebelumnya. Pertama, belum ada tulisan yang secara mendetail membahas tentang keinginan atau bersedia untuk menjual barang orang lain tanpa adanya persetujuan resmi dari pemilik sahnyanya. Kedua, dari hasil penelitian ini terdapat penemuan baru yang berupa kesalahan pendefinisian dari penelitian sebelumnya dalam mendefinisikan barang yang ditemukan di pondok pesantren.

Penelitian ini penting untuk diteliti dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerelaan terhadap pakaian yang ditinggalkan secara sengaja oleh pemiliknya, sehingga pakaian yang tidak diketahui pemiliknya yang dihimpun oleh pengurus pondok pesantren Qur’anan ‘Arabiyya dapat menjadi solusi terhadap lingkungan sosial. Disisi sisi lain dapat menjawab kesalahpahaman dalam pendefinisian antara teori barang temuan, barang hilang dan barang yang disia-siakan.

Dengan mengeksplorasi elemen-elemen yang berperan dalam keputusan untuk melepaskan barang tersebut, diharapkan bisa memperoleh wawasan yang lebih mendalam

³ Ibrahim, “Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)” 2 (2019): 5–10.

⁴ Yuyun Khoirul Isrofiah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in ‘Subo Guno’ Ponorogo,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2022).

mengenai pola perilaku norma sosial yang berlaku serta pengetahuan baru mengenai barang-barang yang sering kali diabaikan oleh pemiliknya. Penelitian ini berusaha untuk memberikan rekomendasi yang dapat dipraktikkan dalam sebuah institusi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menangani barang yang diacuhkan oleh pemiliknya.

METODE

Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yang melibatkan pengambilan data dan informasi secara langsung dan pencarian data yang mendalam dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi barang-barang yang ditemukan di Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Kediri. Untuk itu, penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis yang fokus pada pemaparan dan analisis cara penggunaan pakaian yang ditinggal oleh pemiliknya. Untuk mendukung analisis, Peneliti mengumpulkan data sekunder dari referensi yang sudah ada. Ini meliputi data yang berkaitan dengan kajian dari beragam referensi seperti studi sebelumnya, buku, kitab klasik dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode yang mencakup pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Informasi tersebut diperoleh dari enam narasumber yang berbeda. Adapun wawancara didapatkan dari enam narasumber dibagi dua bagian dengan latar belakang yang berbeda. Tiga aktif sebagai pengurus dan tiga lainnya merupakan santri aktif. Dalam penelitian ini, sifatnya adalah analisis deskriptif, yang berarti bahwa proses ini melibatkan penjelasan sistematis Dari berbagai informasi yang terkumpul melalui wawancara, observasi lapangan, serta sumber-sumber lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan bagaimana barang yang tidak diketahui pemiliknya digunakan di Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya di Jl. Masjid Ar-Ridlo RT 03 RW 04 Ngasinan, Rejomulyo, Kediri Kota, Kediri. Proses ini mencakup penyusunan dan ringkasan data untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

Informasi yang telah dikumpulkan akan diolah melalui penerapan teori tertentu, sehingga menghasilkan sebuah penilaian yang bermakna. Tujuan dari kesimpulan yang disusun adalah untuk mempermudah pemahaman bagi peneliti sendiri maupun pembaca. Dengan kata lain, data lapangan akan dianalisis berdasarkan teori yang relevan, dan hasil analisis tersebut akan ditutup dengan sebuah kesimpulan.

DISCUSSION

Pengertian Barang Temuan

Kata Luqthah bentuk kalimat isim fail dari fi' il madhi laqata-yalqitu, yang bermakna memungut.⁵ Istilah 'Al-Luqthah' dapat dibaca dengan huruf qaf tanpa harakat, atau 'Al-Luqathah' dengan huruf qaf yang diharakati fathah. Secara etimologis, kedua bentuk ini memiliki arti yang serupa. Namun kata Al-Luqathah dengan huruf qaf berharakat fathah lebih condong bermakna terhadap barang yang ditemukan yang bersifat benda mati. Sedangkan apabila Al-Laqiith huruf qaf dengan harkat kasrah bermakna barang yang ditemukan lebih mengarah terhadap benda hidup.⁶ Barang temuan adalah barang yang ditemukan di tempat umum, tidak diketahui pemiliknya, dan dianggap terabaikan.

Secara etimologi, istilah ini berkaitan dengan menemukan sesuatu dari tanah. Dalam fikih muamalah, barang temuan ini adalah aset atau benda yang memiliki nilai (muhtaram) dan bisa dikuasai (ikhtishash), namun ditemukan di lokasi yang tak lazim, tanpa adanya pengawasan, dan tanpa diketahui oleh sang pemilik. Istilah ikhtishash berarti barang tersebut tidak bisa dimiliki menurut syariat, tetapi bisa dikuasai oleh penemu. Di sini, istilah muhtaram merujuk pada karakteristik khusus dari suatu harta atau barang yang dimiliki. Dalam konteks fikih muamalah, barang tersebut harus memiliki nilai tertentu. Misalnya, seekor anjing yang digunakan sebagai pemburu atau penjaga dapat dianggap sebagai harta yang memiliki nilai. Namun, jika anjing tersebut tidak digunakan untuk tujuan berburu atau penjagaan, maka ia tidak termasuk dalam kategori muhtaram.⁷

Saat istilah "barang temuan" atau "luqathah" disebutkan, ini merujuk pada situasi di mana seseorang menemukan barang milik orang lain tanpa sengaja. Dalam hal ini, identitas pemilik barang tersebut tidak diketahui. Artinya, barang yang ditemukan bukanlah hak milik penemu, melainkan milik pihak lain. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa barang temuan atau luqathah merujuk pada setiap objek yang terjaga dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Namun di samping itu, di kalangan para ulama terdapat berbeda-beda pendapat terkait permasalahan mendefinisikan barang temuan atau luqathah. Dikutip dari beberapa kesimpulan, berikut merupakan sebagian pendapat ulama. Di antaranya:

- a. Muhammad As-Syarbini Al-Khatib mengemukakan pandangannya mengenai barang temuan, yaitu barang yang ditemukan dan dianggap berharga namun tidak dilindungi oleh hukum, serta si penemu tidak mengetahui siapa yang berhak atas barang tersebut.

⁵ Ibrahim Al Bajuri, "Hasyiyah Al-Bajuri, Juz 3," 2016.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jus 6," *Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr*, 1989, 729.

⁷ Isrofiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Subo Guno' Ponorogo."

- b. Menurut Syekh Shihab Al-Din Al-Qalyubi dan Syekh Umairah, istilah barang temuan digunakan untuk menggambarkan barang atau kekayaan khusus yang hilang, tidak berada di wilayah yang terlibat dalam peperangan. Benda tersebut tidak dirawat atau dibatasi oleh aturan karena kekuatan hukumnya, dan seseorang yang menemukan benda tersebut tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- c. Pandangan Al-Imam Taqiy Al-Din Abi Bakr Muhammad Al-Husaini, barang temuan dalam hukum muamalah adalah pengambilan barang berharga yang dibiarkan tanpa perhatian, setelah pemiliknya diberi kesempatan untuk mengklaimnya.
- d. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa istilah barang temuan merujuk pada barang-barang yang dibiarkan atau diabaikan oleh pemiliknya, entah karena terjatuh, terlupakan, atau alasan sejenis lainnya.
- e. Menurut Idris Ahmad, istilah barang temuan merujuk pada suatu benda yang terjatuh dari pemiliknya, di mana orang yang menemukannya tidak mengenal siapa pemilik asli benda tersebut.⁸

Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, istilah barang temuan merujuk pada segala jenis objek yang dijumpai di lokasi yang tidak dikuasai oleh seseorang, baik berupa harta maupun barang. Ini adalah barang yang hilang dari pemiliknya akibat kelalaian atau terjatuh, dan tidak dimiliki oleh kafir harbi, sementara penemu objek tersebut tidak mengenali siapa pemilik aslinya.⁹ Berbagai penjelasan yang diberikan oleh para ulama menunjukkan bahwa secara umum, barang temuan merujuk pada penemuan barang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, dan identitas pemilik barang tersebut tidak diketahui.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, tampaknya para ulama fiqh masih memperdebatkan perbedaan antara definisi luqathah (barang temuan) dan maal dhai' (harta yang hilang). Barang temuan merujuk pada barang yang hilang dari pemiliknya, misalnya karena terjatuh, terlupakan, atau sebab lainnya, dan tidak disimpan di tempat yang semestinya. Sebaliknya, jika barang tersebut disimpan di tempat yang semestinya, maka definisinya berbeda, maka disebut dengan barang hilang (maal dhai'). Misalnya jemuran yang jatuh karena dibawa angin. Dengan demikian, jemuran tersebut tidak bisa dikatakan barang temuan. Oleh karena itu barang hilang harus dijaga dan tidak boleh dimiliki.¹⁰

Perpindahan Kepemilikan

⁸ Nur Izzati Binti Mohd Nadzri, "Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah)(Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'I)," 2021, 76.

⁹ Trisna Kusuma Dewi, "Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam," 2021.

¹⁰ Muhammad bin Musa bin Isa Al-Damiri, "Al-Najm Al-Wahhah Fi Syarh Al-Minhaj," 2004.

Kata kepemilikan secara kosa kata bahasa Indonesia berasal dari akar kata milik. Sedangkan menurut etimologi kepemilikan berasal dari bentuk kata sighat isim masdar dari fi'il madhi malaka-yamliku yang bermakna milik.¹¹ Dengan artian menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak menebusnya.¹² Sedangkan secara terminologi kata Al-Milkiyyah atau Al-Milku didefinisikan sebagai Sebuah hubungan yang terjalin antara individu dan aset yang telah disahkan serta diakui secara syariat, menciptakan keterikatan yang mengikat. Dengan adanya keterikatan ini, harta tersebut menjadi milik eksklusifnya, memberikan hak penuh untuk melakukan berbagai tindakan terkait harta tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tulisannya yang berjudul *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, istilah Al-Milku secara etimologi merujuk pada hak penguasaan seseorang atas suatu harta, yang berarti hanya individu tersebut yang berwenang untuk mengelolanya. Para ahli fikih memberikan beberapa definisi tentang Al-Milku, dan definisi-definisi ini umumnya sejalan dan menyiratkan makna yang serupa. Di antara berbagai definisi yang ada, mungkin yang paling tepat adalah sebagai berikut. Al-Milku mengacu pada hak eksklusif terhadap hal-hal yang tidak bisa diakses atau dimiliki oleh pihak lain, yang memungkinkan pemiliknya untuk memiliki kontrol dan pengaturan penuh atasnya, kecuali jika terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh hukum syariat.¹⁴

Jadi kepemilikan adalah hak khusus yang secara syariat memberikan seseorang wewenang untuk mengelola apa yang dimilikinya, kecuali ada halangan tertentu yang mencegahnya secara syariat pula.¹⁵ Dengan artian apabila seseorang telah mempunyai hak atau memiliki atas suatu harta, maka orang tersebut memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan atas harta yang dimilikinya tersebut sesuai kehendaknya.¹⁶

Berdasarkan dari definisi di atas, para ahli membagikan pembagian terhadap kepemilikan Berdasarkan karakteristik kepemilikan, hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. Haq Milk Al-Tam merujuk pada hak kepemilikan penuh atas suatu aset, baik dari segi materi maupun manfaat, di mana semua hak terkait dengan aset tersebut sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Jenis kepemilikan ini tidak memiliki batasan waktu dan

¹¹ Wedi Pratanto Rahayu, "Legal Ownership for Mining Products in in Fiqh Muamalah Perspective" 85 (2024): 85–102.

¹² Jamaludin Jamaludin, "Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pamulang Law Review* 3, no. 1 (2020): 67, <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6529>.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jus 6," *Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr*, 1989, 729.

¹⁴ Al-Zuhaili.

¹⁵ Al-Zuhaili.

¹⁶ M.A. Dr. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Don Bisnis Kontemporer, Telematics and Informatics*, 2019.

tidak dapat dihapuskan oleh pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki rumah secara sempurna berhak untuk menjual, menyewakan, atau tinggal di rumah tersebut.

- b. Haq Milk Al-Naqis merujuk pada kondisi di mana seseorang hanya memiliki sebagian hak atas suatu harta. Misalnya, meskipun barang tersebut secara fisik masih berada di tangan pemiliknya, manfaat atau kegunaannya sudah berpindah ke orang lain karena adanya perjanjian sewa atau pinjaman.¹⁷

Menguasai kekayaan tidak semudah yang dipikirkan, karena harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik hukum Islam maupun adat. Pembagian kepemilikan didasarkan pada karakteristik yang memungkinkan manusia memiliki suatu benda. Para ulama fikih berpendapat bahwa ada empat cara sah dalam memperoleh kepemilikan harta menurut hukum Islam:

- a. Ihraz al-mubahat (memiliki sesuatu yang boleh dimiliki)

Ini merujuk pada hak kepemilikan atas sesuatu yang sah menurut hukum agama Islam, seperti mengambil barang yang belum dimiliki oleh orang lain. Contohnya, mengambil batu atau pasir dari sungai yang belum dimiliki siapa pun dan membawanya pulang menjadikannya milik pribadi. Begitu pula dengan ikan yang ditangkap di laut. Barang-barang ini kemudian bisa dijual, disedekahkan, atau digunakan sesuai keinginan pemiliknya.

- b. Al-uqud (akad-akad)

Akad merujuk pada perjanjian atau ikatan antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan melalui proses ijab dan kabul, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mempengaruhi objek perjanjian tersebut. Akad adalah metode yang paling sah dan umum digunakan dalam kehidupan manusia untuk pengaturan kepemilikan dan distribusinya.

- c. Al-khalafiyah (pewarisan)

Al-khalafiyah merujuk pada fenomena di mana sesuatu yang baru mengambil alih tempat atau posisi yang sebelumnya dimiliki oleh sesuatu yang lain. Misalnya, seperti ketika seorang anak menerima warisan dari orang tua yang telah meninggal.

- d. Al-tawallud min al-mamluk (berkembang biak)

Al-tawallud min al-mamluk merujuk pada hasil yang muncul dari suatu entitas, yang kemudian dapat disebut sebagai tawallud. Prinsip yang berlaku di sini adalah bahwa "Setiap hasil atau keturunan dari suatu benda adalah milik pemilik benda tersebut." Dalam konteks ini, seekor anak kambing akan menjadi milik pemilik kambing

¹⁷ Dr. Andri Soemitra.

induknya. Misalnya, jika kambing seseorang melahirkan anak kambing, maka anak kambing tersebut akan menjadi bagian dari kepemilikan orang tersebut.¹⁸

Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa salah satu alasan kepemilikan dapat diperoleh adalah melalui pemberian dari individu atau entitas kepada orang lain tanpa imbalan materi atau usaha apa pun, namun dilakukan atas dasar kesediaan pihak pemberi. Bentuk pemberian ini bisa berupa akad hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau bentuk donasi sukarela lainnya yang telah ditetapkan dalam hukum syariah. Namun yang perlu menjadi perhatian dalam masalah ini adalah perpindahan kepemilikan melalui luqathah. Bahwa luqathah tidak termasuk definisi harta mubahat. Luqathah (barang yang didapat setelah diikhtiarkan) atau suatu harta yang ditemukan di jalan atau tempat umum yang mengandung indikator bahwa harta yang ditemukan tersebut sebelumnya telah dimiliki atau kepunyaan pihak lain. Dengan begitu, pada prinsip dasarnya jika diketahui pemiliknya, barang yang diambil harus dikembalikan dengan segera. Karena barang temuan merupakan bentuk amanah.¹⁹

Standarisasi Kerelaan Menurut Fiqh muamalah

Syariat Islam menjaga hak kepemilikan seseorang atas aset yang dimilikinya dan juga menyediakan cara yang sah bagi seseorang untuk memperoleh harta orang lain melalui metode yang telah diatur, sebab salah satu maqhasid syariah adalah menjaga harta atau disebut hifdz al-mal. Sebagaimana menurut pendapat Athiyyah tentang maqashid syariah pada sisi dimensi individu dalam tujuan syariah adalah menjaga lima prinsip. Di antaranya yaitu, perlindungan Jiwa (Hifdz an-Nafs), perlindungan intelektual (Hifdz al-Aql), perlindungan keagamaan (Hifdz al-Din), perlindungan martabat (Hifdz al-irdli), perlindungan harta (Hifdz al-Mal).²⁰

Dasar hukum terkait persetujuan dalam setiap transaksi telah diatur dalam Al-Quran Surah An-Nisaa ayat 29 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai ajaran Nabi Muhammad SAW.

a. An-Nisaa nomor 29 yang berarti:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka

¹⁸ ISTINA' ATUN MUKAROMAH, *TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)*, 2024.

¹⁹ Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya, 2019.

²⁰ Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad,” *Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 23–36.

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadist

Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi menyampaikan kepada kami melalui Marwan bin Muhammad, yang kemudian diteruskan oleh Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al-Madini, yang mendengar langsung dari ayahnya. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahwa “Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling rida (suka sama suka)”.²¹

Untuk itu, salah satu dasar utama dalam setiap transaksi adalah adanya persetujuan dari kedua pihak yang terlibat. Seperti yang dinyatakan oleh para pakar, salah satu prinsip penting dalam muamalah adalah adanya kesepakatan bersama, adanya kemanfaatan, adanya tolong menolong, adanya tidak terlarang.²²

Kata taradhi atau kerelaan merupakan berasal dari akar kata rela. Secara etimologi bentuk kalimat masdar dari fiil madhi radiya-yardha yang bermakna kesenangan hati, kesenangan jiwa.²³ Sedangkan secara terminologi para ahli berbeda-beda pendapat. Imam Qurthubi mengemukakan bahwa taradin Di dalam Surah An-Nisaa ayat 29 Al-Quran, terdapat istilah "musyarakah" yang berasal dari kata "taradhin," yang berarti persetujuan atau kerelaan. Musyarakah di sini mengacu pada adanya pertukaran atau kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak yang sedang bertransaksi. Imam Qurtubi, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa terdapat berbagai pandangan dari tokoh-tokoh terkemuka mengenai konsep taradhin. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ats-Sauri, Imam Al-Auzai, dan lainnya, indikator utama untuk menilai kesempurnaan dan keabsahan suatu transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak setelah mereka berpisah setelah menyelesaikan akad yang disepakati.²⁴

Abdul Halim Hasan Binjai berpendapat permasalahan makna dari konsep taradhin atau kerelaan Tindakan ini merupakan suatu perilaku yang sangat tidak konvensional, sehingga memerlukan suatu bentuk simbolik untuk mengindikasikan persetujuan, yakni melalui ijab dan kabul. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Burhanuddin, yang menyatakan bahwa tanda-tanda persetujuan tidak selalu tampak secara fisik, melainkan dapat terlihat melalui ijab dan

²¹ Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis),” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 587–95, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>.

²² S OKTAVIANA, “TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu),” 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5633>.

²³ Al Auqof Al Kuwaitiyah, “Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Juz 22,” 1992.

²⁴ Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis).”

kabul yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hingga mereka berpisah. Jusmaliani berpendapat bahwa konsep kerelaan seharusnya dipahami tidak hanya secara terpisah, tetapi juga secara menyeluruh. Artinya, harus dipastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum ekonomi syariah merasa ikhlas.

Sementara itu M. Quraish Shihab menyebutkan dalam tafsir Al-Misbahnya bahwa an taradhin berarti kerelaan, Yang berada di kedalaman hati, meskipun sering kali tampak samar, namun ada jejak yang mengungkapkannya. Ijab dan kabul, atau bentuk serah terima lainnya yang dikenal dalam tradisi, biasanya merupakan metode dasar untuk menilai kesediaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁵ Adapun dalam tafsir Al Ahkam menyebutkan bahwa an-taradhin berarti rida, yang merupakan tindakan tersembunyi dan tidak terlihat. Oleh karena itu, perlu adanya syarat yang menunjukkan rida tersebut, yaitu melalui akad.²⁶ Sehingga dengan adanya suatu akad menunjukkan akan adanya suatu kesepakatan Dalam sebuah kesepakatan yang melibatkan dua individu atau lebih, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.²⁷

Namun ketika membahas istilah at-taradi, para ahli sering kali menghubungkannya dengan dua istilah lain yang memiliki makna serupa, Ada tiga konsep yang saling terkait, yaitu ikhtiar, iradah, dan at-taradi. At-taradi, yang merupakan turunan dari kata rida, mengacu pada kepuasan atau kegembiraan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Ini menggambarkan sebuah bentuk kerelaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan ikhtiar, yang merupakan upaya untuk memperkuat keputusan dalam melakukan sesuatu atau tidak. Sementara itu, ikhtiar itu sendiri lebih terfokus dibandingkan dengan iradah, yang merupakan kehendak atau niat untuk bertindak. Dengan demikian, iradah adalah istilah yang paling umum di antara ketiganya.²⁸

Sebagian besar ulama, termasuk golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa keridhaan dan ikhtiar memiliki makna yang serupa, berbeda dengan pandangan Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa ikhtiar merupakan tindakan sengaja dalam mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang membentuk akad, sebagai simbol atau petunjuk dari tindakan batin seseorang

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-02-M.-Quraish-Shihab*, 2002.

²⁶ Mifathul Jannah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik 'An Taradin (Suka Sama Suka/Kerelaan) Pada Transaksi Jual Beli Baju Bisnis Online," 2017.

²⁷ Bahjatul Imaniyah, "The Contract of the Social Security Agency for Employment (Bpjs Ketenagakerjaan) in the Perspective of Sharia Economic Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 124–45, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.2197>.

²⁸ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 49, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>.

yang tercermin melalui penerimaan dan kesenangan. Tanpa adanya indikator-indikator tersebut, tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai ikhtiar.²⁹

Mengacu pada penjelasan para ahli mengenai konsep kerelaan, dapat disimpulkan bahwa salah satu metode penentuan standar kerelaan yang memungkinkan sebuah barang berpindah tangan adalah dengan adanya indikator yang jelas. Indikator ini dapat diidentifikasi melalui evaluasi menyeluruh yang mencakup berbagai aspek seperti jenis barang, situasi dan kondisi saat itu, lokasi, serta pemilik barang tersebut. Dengan begitu, selaras dengan pendapat Syekh Muhammad bin Musa bin Isa Al-Damiri dalam karyanya yang mensyarahi kitab Minhaj menyebutkan bahwa indikator dari bentuk kerelaannya yaitu kesengajaan meninggalkan barang atau keacuhan terhadap barang miliknya. Apabila dengan sedemikian, maka diperbolehkan mengambil barang yang ditinggalkan atau diacuhkan secara sengaja oleh pemiliknya.³⁰

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pada dasarnya sebab-sebab kepemilikan secara garis besar ada empat. Yaitu, *ihrazul al-mubahat* (Penguasaan benda yang dibolehkan), *at-tawallud* (anak pinak atau berkembang biak), *al-khalafiyah* (pewarisan), dan *al-‘aqd* (akad). Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 18 menyebutkan bahwa perpindahan kepemilikan dapat disebabkan oleh pertukaran, warisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual beli, *luqathah*, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan syariah.³¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Temuan Di Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arabiyya

Berdasarkan hasil wawancara dari pengurus dan santri yang terlibat di penelitian ini mengatakan bahwa pengumpulan pakaian yang berserakan di tempat yang tidak semestinya dilakukan dengan beberapa proses yang bertahap. Kegiatan ini, dilaksanakan secara kondisional tergantung lingkungan pondok.

Adapun alur proses-proses yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Pengumuman Peringatan

Peringatan ini sebagai ultimatum bahwa setiap santri yang memiliki pakaian-pakaian yang berserakan di berbagai tempat, seperti di lantai jemuran, depan kamar mandi dan lingkungan pondok lainnya di berikan batas waktu yang telah ditentukan. Peringatan ini biasanya dilakukan hari Rabu pada minggu ketiga.

2) Penghimpunan

²⁹ Muhammad Tun Samudra, “Prinsip Kerelaan / Taradhin Dalam Parate Eksekusi Jaminan” 1 (2023): 96–118.

³⁰ Al-Damiri, “Al-Najm Al-Wahhah Fi Syarh Al-Minhaj.”

³¹ Agung Ri, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Mahkamah Agung*, 2016.

Setelah waktu ditentukan habis, maka pengurus bidang kebersihan akan melakukan pengoperasian pada titik tempat pakaian-pakaian santri yang masih tidak diambil pemiliknya. Penghimpunan ini biasanya dilakukan saat bersih-bersih pondok atau dikenal dengan istilah bahasa Jawa roan.

3) Pengumuman Pertama

Setelah dilakukannya penghimpunan, pengurus kembali melakukan pengumuman ulang untuk memastikan kembali sebagai peringatan kedua sebelum masuk dalam tahap proses pembersihan. Sebab, apabila sudah masuk dalam tahap pembersihan akan ada uang ganti rugi pembersihan.

4) Pembersihan

Proses pembersihan ini, pihak pengurus akan menyeleksi terlebih dahulu pakaian-pakaian yang sudah terkumpul. Biasanya pakaian yang tidak masuk dalam pembersihan berupa celana dalam. Pembersihan ini dikerjakan melalui laundry tetangga yang sudah menjadi langganan para santri Pondok Pesantren Qur'an 'Arabiyya.

5) Pengumuman Akhir

Adapun setelah tahap pembersihan telah selesai, maka pengurus akan melakukan pengumuman terakhir sebelum tahap penjualan dibuka. Biasanya pakaian yang telah masuk tahap ini, santri yang mengambil pakaiannya akan dikenakan denda atau ganti rugi kebersihan yang telah ditentukan. Semua pengumuman dari awal sampai akhir dilakukan secara offline ataupun online melalui grup santri.

6) Penjualan

Secara istilah di kalangan para santri penjualan ini dikenal dengan lelangan. Namun secara praktik masih menggunakan transaksi jual beli. Sistem penjualan ini dilakukan dengan cara siapa cepat dia dapat. Sedangkan pakaian dilabeli dengan harga kisaran antara Rp. 2.000 hingga Rp. 5.000, tergantung kondisi dan bentuk barang yang akan dijual. Adapun barang yang tidak laku dijual para pengurus akan melakukan penjualan ulang. Apabila sudah tidak lagi berlaku, maka pengurus akan mempersilahkan kepada santri yang berminat mengambilnya dengan cara gratis.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pengurus pondok, pelaksanaan yang dilakukan tidak ada unsur hal dilarang oleh hukum Islam. sebab dengan adanya tahapan ini pengurus dapat menemukan pemilik pakaian yang akan dijual. Namun di lapangan peneliti

menemukan temuan bahwa meskipun ada pengumuman dan diketahui semua santri, akan tetapi tidak mengetahui atau lalai terhadap barang miliknya. Sehingga menurutnya meskipun tidak rela, harus direlakan. Sehingga untuk di katakan sah, maka setiap pakaian harus diketahui pemiliknya atau setidaknya pemiliknya mengetahui barang miliknya masuk dalam pakaian yang akan di lelang oleh pengurus sebagai adanya indikator kerelaan pemilik terhadap pakaian yang akan dijual oleh pengurus.

B. Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Transaksi Dalam Pemanfaatan Barang Temuan Di Pondok Pesantren Qur'anan 'Arabiyya

Pelaksanaan transaksi dalam pemanfaatan barang temuan di Pondok Pesantren Qur'anan 'Arabiyya sama halnya dengan pelaksanaan transaksi pada umumnya yang membutuhkan rukun dan syarat barang temuan sebagai tolak ukur sah tidaknya pelaksanaan barang temuan. Menurut fikih, rukun-rukun barang temuan adalah: (1) memungut barang temuan, (2) pemungut, (3) barang temuan. Adapun analisis penerapan rukun dan syarat barang temuan di Pondok Pesantren Qur'anan 'Arabiyya adalah sebagai berikut:

1) Memungut barang temuan

Orang yang menemukan harus mengambil barang yang ditemukan, sebab jika tidak diambil. Maka, hukum luqtahah tidak berlaku pada orang yang tidak mengambil barang. Dalam pelaksanaannya

2) Pemungut

Dalam pelaksanaan pemungutan barang temuan orang memungut harus memiliki kecakapan hukum telah ditentukan. Yaitu harus bukan dari kalangan orang budak, orang Islam dan baligh/cakap, sebab pada dasarnya barang temuan merupakan bentuk dari perwalian.

3) Barang temuan

Pada garis besarnya barang temuan merupakan harta yang hilang, baik lupa ataupun jatuh dari pemiliknya di tempat umum (laisa bhi mahras) dan si pemungut tidak mengetahui pemiliknya. Jika mengacu pada definisi ini, maka penelitian sebelumnya yang menghukumi luqathah cacat secara definisi. Sehingga konsekuensinya hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum luqathah tidak dapat diamalkan. Para ulama membedakan pendefinisian antara barang temuan/luqathah dan barang hilang/maal dhai'. Para ulama memberikan solusi mudah dalam membedakan keduanya dengan cara beda tempat penemuan barang temuan tersebut. Apabila barang temuan hilangnya barang temuan pada tempat tidak mahras/tidak dalam penjagaan. Hal ini selaras dengan

penjelasan dalam beberapa kitab seperti Hasyiyah Al-Jumal 'Ala Syarh Al-Minhaj dan Al-Najm Al-Wahhah Fi Syarh Al-Minhaj.

Berdasarkan teori luqathah, pakaian-pakaian yang terdapat dalam pondok pesantren tidak dapat dikategorikan teori luqathah. Sebab kepemilikan berarti hak eksklusif atas sesuatu yang tidak boleh diambil oleh orang lain, dan memungkinkan pemiliknya untuk mengelola secara bebas terhadap barang tersebut kecuali apabila ada sebuah larangan dari syariat, seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam karyanya Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu.

Adapun kerelaan menjual barang kepemilikan orang lain yang belum diketahui secara pasti pemiliknya seperti yang telah dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Qur'an 'Arabiyya merupakan suatu bentuk tindakan dengan bertujuan untuk pendidikan terhadap santri, sehingga dapat memberikan efek jera. Pendidikan ini dimaksudkan supaya para santri lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan pondok dan bertanggung jawab atas barang miliknya. Berdasarkan data yang ada, transaksi jual beli pakaian yang tidak diketahui pemiliknya tidak diperbolehkan jika ada tahapan yang cacat. Dengan artian pemiliknya harus mengetahui barang miliknya akan dijual. Namun apabila tidak mengetahui, maka pengelolaan yang dilakukan pengurus pondok tidak sah menurut fikih muamalah. Sebab apabila pemiliknya tidak mengetahui barang miliknya dapat merugikan sebelah pihak.

Apabila mengacu pada penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa ketika pemilik barang mengetahui barangnya akan dijual oleh pengurus maka termasuk dari salah satu contoh bentuk praktik lapangan dari definisi mu'rad anhu\barang yang dibuang adalah pakaian yang sengaja diacuhkan serta sadar bahwa pemilik pakaian telah mengetahui adanya pengumuman terkait pengelolaan terhadap barang yang terbengkalai. Sedangkan apabila pemiliknya tidak mengetahui, maka tidak boleh dijual-belian. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan berhak atas menghendaki kepemilikan pakaian yang telah dihimpunnya dikarenakan pakaian tersebut telah ditinggalkan secara sengaja oleh pemiliknya dengan adanya indikator kerelaan pemiliknya. Adapun status pemindahan kepemilikan dapat dikatakan masuk dalam katagori perpindahan transaksi secara cuma-cuma. Maka dengan begitu, secara tinjauan hukum fikih muamalah terhadap praktik pengelolaan pakaian terbengkalai yang telah dilakukan oleh pengurus pondok pesantren Qur'an 'Arabiyya merupakan bentuk tindakan yang diperbolehkan secara fikih muamalah dengan catatan yang telah dipaparkan di atas. Dan tindakan tersebut dapat dikatakan sah baik dilihat dari sisi kepemilikan, kerelaan dan transaksi jual-beli yang telah dilakukan. Sebagaimana hal ini selaras dengan teori kepemilikan serta kerelaan terhadap barang yang dibuang oleh pemiliknya yang telah dipaparkan penjelasannya di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan teori yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut analisis teori barang temuan bahwa barang yang berada di lingkungan pondok pesantren tidak dapat dikatakan dalam katagori barang temuan. Dengan begitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan barang temuan tidak bisa diamalkan. Sebab secara definisi barang temuan mudahnya adalah Pada garis besarnya barang temuan merupakan harta yang hilang, baik lupa ataupun jatuh dari pemiliknya di tempat umum (laisa bhi mahras).
2. Praktik yang dilakukan pengurus pondok pesantren Qur'an 'Arabiyya dalam kasus kerelaannya dapat dikatakan sah, apabila pemilik aslinya mengetahui pengumuman serta kepemilikannya telah masuk dalam pengelolaan pengurus untuk dilelang. Dengan sepengetahuan pemiliknya, maka praktik tersebut dapat dikatakan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damiri, Muhammad bin Musa bin Isa. "Al-Najm Al-Wahhah Fi Syarh Al-Minhaj," 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jus 6." *Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr*, 1989, 729.
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Al-Nadhair* 3, no. 1 (2024): 23–36.
- Dewi, Trisna Kusuma. "Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam," 2021.
- Dr. Andri Soemitra, M.A. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Don Bisnis Kontemporer. Telematics and Informatics*, 2019.
- Ibrahim. "Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasan Medan)" 2 (2019): 5–10.
- Imaniyah, Bahjatul. "The Contract of the Social Security Agency for Employment (Bpjs Ketenagakerjaan) in the Perspective of Sharia Economic Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019): 124–45. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.2197>.
- Isrofiah, Yuyun Khoirul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kitab Di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in 'Subo Guno' Ponorogo." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2022).
- Jannah, Mifathul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik 'An Taradin (Suka Sama Suka/Kerelaan) Pada Transaksi Jual Beli Baju Bisnis Online," 2017.

- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya*, 2019.
- Kuwaitiyah, Al Auqof Al. "Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Juz 22," 1992.
- Maulidizen, Ahmad, and Mohammad Taquuddin Bin Mohamad. "PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAĤAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU" 17, no. 1 (2017): 169–99.
- Mughits, Abdul. "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 49. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1377>.
- MUKAROMAH, ISTINA'ATUN. *TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN SEKAM HASIL PENGGILINGAN PADI (Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)*, 2024.
- Nadzri, Nur Izzati Binti Mohd. "Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah)(Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'I)," 2021, 76.
- Ningsih, S. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan," 2022. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/6493%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/6493/1/1217040-Bab1%265.pdf>.
- OKTAVIANA, S. "TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)," 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5633>.
- Rahayu, Wedi Pratanto. "Legal Ownership for Mining Products in in Fiqh Muamalah Perspective" 85 (2024): 85–102.
- Ri, Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung*, 2016.
- Samudra, Muhammad Tun. "Prinsip Kerelaan / Taradhin Dalam Parate Eksekusi Jaminan" 1 (2023): 96–118.
- Sanjaya, Muhammad Iqbal. "Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 587–95. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-02-M.-Quraish-Shihab*, 2002.